

**ANALISIS KRIMINOLOGI YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh ;
SUGIABDI
NPM : 07. 840. 0365**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SUGIABDI
NIM : 07 840 0365
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ANALIS KRIMINOLOGI YURIDIS
TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Suhatrizal, SH, MH
2. JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
3. TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDATANGAN

1. NAMA : Muazzul, SH, M.Hum
2. JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
3. TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

1. Ketua : ELVI ZAHARA LBS. SH, M.Hum 1.

2. Sekretaris : ANGGRENI A. LBS, SH, M.Hum 2.

3. Penguji I : SUHATRIZAL, SH, MH 3.

4. Penguji II : MUAZZUL, SH, M.Hum 4.

DIKETAHUI OLEH :



Dekan

Prof. H. STAMSUL AKIFIN, SH, MH

Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan

WESSY TRISNA, SH, MH

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

**OLEH
SUGIABDI**

NPM : 07 840 0365

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Keterlibatan anak dalam penggunaan Narkotika tentunya tidak terlepas dari aspek kriminologi, dimana dari aspek ini akan diketahui mengapa anak melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika. Aspek kriminologi adalah merupakan suatu aspek penelaahan sebab-sebab terjadinya suatu pelanggaran hukum termasuk tindak pidana. Demikian juga halnya dalam hal penyalahgunaan Narkotika ini maka perihal kriminologi juga merupakan aspek yang penting dalam menelaah tentang penyalahgunaan Narkotika oleh anak.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kriminologi memandang penyalahgunaan Narkotika oleh anak dan bagaimana pola pembinaan anak yang menyalahgunakan narkotika sehingga pola pembinaan tersebut memiliki akibat yang baik terhadap anak?

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada hari esok bagi generasi penerus. Rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika dan remaja merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan paa remaja, narkotika dan remaja adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia. Masalah kejahatan remaja dan penyalahgunaan narkotika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan kompleks terutama terdapat di kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di kota-kota kecil. Pokok pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan lingkungan yang lebih luas.

6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis

SUGIABDI
NPM : 07 840 0365

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	10
A. Pengertian Narkotika.....	10
B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika.....	14
C. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	18
D. Golongan Narkotika.....	21
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN ANAK DAN KRIMINOLOGI	23
A. Pengertian Kejahatan dan Anak.....	23
B. Pengertian Kriminologi.....	26

C. Jenis-Jenis Kejahatan Anak	29
D. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Anak	30
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak.....	37
BAB IV. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK	48
A. Anak dan Narkotika	48
B. Usaha-Usaha Untuk Penanggulangan Permasalahan Penggunaan Narkotika	52
C. Masalah dan Hambatan Dalam Rangka Penyalahgunaan Narkotika dan Bahayanya Terhadap Perorangan dan Masyarakat	56
D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan basil-basil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan Narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvesnsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropi dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap Narkotika.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para Anaknya, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku:

Algra NE, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta. Jakarta, 1983.

B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Hidayat, Sabrina, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Gema pendidikan, No 1, Januari 2007.

Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trsito, Bandung, 1984.

Lokakarya *Evaluasi Bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan Anak*, BPHN, Penerbit Bina Cipta. Bandung, 1977.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Master Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005.

Master Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.

Romli A Masasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Penerbit Airmico, Bandung, 1983.

_____, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1979.

Soedjono D. *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Tina Asmarawati, "*Hukum Pidana Anak di Indonesia*", Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

W..JA. Bongor, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Arnico, Bandung, 1984.

Willis, Sofyan S, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Yuliati, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Menelaah Implementasi Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Prespektif Beijing Rules", Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

B. Peraturan:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Internet:

C. Plint 1984, "Peredaran Narkoba Semakin Meluas", <http://cplin-1984.blogspot.com>.